



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671  
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/IPSPN/40  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin  
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Siak Sri Indrapura, 08 Nopember 2018  
Kepada Yth.  
Pimpinan/Penanggung Jawab  
PAUD ANGGREK  
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama : LIDIA SAPITRI, A.Ma  
Alamat : Jl. Datuk Setia Amanah RT. 001 RW. 003 Kel/Desa  
Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis  
Nama Usaha / NIB : PAUD ANGGREK / 8120019060353  
Lokasi Usaha : Jl. Kamboja KM. 80 Kampung/Kelurahan Kandis Kota  
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau.  
Jenis Usaha (KBLI) : 85133

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK,

  
  
**H. HERIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107151998031006



Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik